

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PANITIA NASIONAL SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN 2016 TENTANG HASIL SELEKSI SPAN PTKIN TAHUN 2016

Pertama : Menetapkan hasil seleksi SPAN PTKIN Tahun 2016 dengan rincian masing-masing Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua : Menetapkan Peserta SPAN PTKIN yang nama dan nomornya tercantum dalam daftar terlampir, dinyatakan lulus seleksi SPAN PTKIN Tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Status penerimaan Peserta SPAN PTKIN sebagai mahasiswa di PTKIN tujuan akan ditentukan berdasarkan verifikasi data akademik berupa rapor dan portofolio asli yang akan dilaksanakan oleh masing-masing PTKIN tempat peserta SPAN PTKIN diterima.
- Setelah peserta SPAN PTKIN dinyatakan lolos verifikasi, maka status Peserta SPAN PTKIN ditetapkan diterima sebagai mahasiswa di PTKIN tujuan.
- Syarat, ketentuan dan jadwal verifikasi dan registrasi (daftar ulang) harus dilihat di laman PTKIN tujuan masing-masing.

Ketiga : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan panitia nasional SPAN-UM PTKIN tidak melayani surat menyurat berkaitan dengan keputusan ini.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016



Ketua Umum

H. ABD. A'LA

NIP. 195709051988031002 &

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI; Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI; Jakarta;
4. Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;